



P U T U S A N
Nomor 25/Pdt.G/2020/PN Tte

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ternate yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

- 1. Suharto Syam Haw**, berkedudukan di Lingk. Benteng Batu, RT 002/RW 004 Kel.Kalumpang Kec. Ternate Tengah, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara dalam hal ini memberikan kuasa kepada DAHLAN TAN, SH.MH beralamat di Lingk. Tanah Masjid Rt 002/Rw 005 No. 33, Kel. Kalumpang, Kec. Ternate Tengah, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara berdasarkan surat kuasa khusus tanggal, selanjutnya disebut sebagaiPENGUGAT I;
- 2. Surya Hau**, bertempat tinggal di Lingk.Benteng Batu RT/RW :02/004, Kel. Kalumpang Kec. Kota Ternate Tengah, Kota Ternate, Prov. Maluku Utara, selanjutnya disebut sebagaiPENGUGAT II;

Melawan :

- 1. Saleh Han**, bertempat tinggal di Kelurahan Santiong Kec. Kota Ternate Tengah, sekarang bertempat tinggal di RT. 001/RW 002 Lingk. Foto Dodara Kel. Kalumpang, Kota Ternate Tengah Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara, Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT I;
- 2. Kantor Agraria dan Tata Ruang Kota Ternate**, bertempat tinggal di Jln. SKSD Palapa, Kalumpang Kec. Ternate Tengah, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara, Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II;

Pengadilan Negeri tersebut;
Membaca berkas perkara yang bersangkutan;
Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;
Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

Halaman 1 dari 37 Putusan Nomor 25/Pdt.G/2020/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 15 Juni 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ternate pada tanggal 16 Juni 2020 dalam Register Nomor 25/Pdt.G/2020/PN Tte, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat I dan Penggugat II adalah anak Kandung dari orang Tuanya SYAM HAW (Almarhum) yang telah meninggal dunia 22 Maret 1984 dan ibunya bernama HALIMA SOHILAIT (Almarhumah), meninggal dunia tanggal 13 Agustus 1992, sedangkan SYAM HAW (Almarhum) semasa hidupnya telah mengajukan Permohonan untuk memperoleh Hak Milik kepada Kepala Inspeksi Agraria Propinsi Maluku di Ambon d/p. Kepala Kantor Agraria Daerah Maluku Utara di Ternate, tanggal 20 Djuni 1972, seluas 595 M2 berasal dari Tanah Negara, yang dilampirkan dengan GAMBAR – Ichdisar tertanggal 1 Djuli 1972 dan Kwitansi pembayaran “ Biaya Pengukuran, Pembuatan Gambar dan Administrasi Permohonan HAK MILIK tanggal 3 Djuli 1972.
2. Bahwa, setelah SYAM HAW (almarhum) orang Tua Para Penggugat meninggal dunia tanggal 22 Maret 1984 kemudian pada tanggal 8 Agustus 1986 Sertifikat Hak Milik baru diterbitkan oleh Pihak Agraria (Tergugat II) yaitu Sertifikat Hak Milik No.75 tanggal 8 Agustus 1986 Seluas 482 M2 (empat ratus delapan puluh dua) Meter, An. SYAM HAW dengan batas sebagai berikut :
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Bonso Sehe
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Umar Muntaha dan Pontoh
 - Sebelah Utara berbatasan dengan almarhum Abbas Tabaika
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jl.Merpati / Jl. Raya
3. Bahwa, tanah peninggalan SYAM HAW (Almarhum) Orang Tua Para Penggugat Seluas 482 M2, (empat ratus delapan puluh dua meter) berdiri 2 (dua) rumah permanen 1 (satu) ukuran Besar dan 1 (satu) lagi ukuran kecil 8 m X 5 m2 , tanpa sepengetahuan para Penggugat karena Para Penggugat tidak termasuk Pihak dalam perkara yang akan di Eksekusi tersebut, kemudian oleh Tergugat I melalui Kuasanya tertanggal 7 November 2016, tertanggal 15 Mei 2017 dan tertanggal 19 Januari 2018 memohonkan Eksekusi, sehingga Wakil Ketua Pengadilan Negeri Ternate Mengeluarkan Penetapan Nomor : 1 /Pen.Pdt.G/2018/PN.Tte tanggal 4 April 2018 Menetapkan : Memerintahkan kepada Panitera/Jurusita/Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Ternate jika berhalangan diganti wakilnya yang sah supaya obyek tanah Sengketa tersebut diatas

Halaman 2 dari 37 Putusan Nomor 25/Pdt.G/2020/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditinggalkan dan dikosongkan oleh Tergugat (sekarang Para Penggugat) beserta sanak saudaranya dan harta bendanya dan kemudian menyerahkan kepada Penggugat, jika perlu dengan bantuan alat Negara.

4. Bahwa, berdasarkan Penetapan Eksekusi Wakil Ketua Pengadilan Negeri Ternate, Posita Angka 3 diatas, maka Panitera/Jurusita /Jurusita Pengganti melakukan Eksekusi Pengosongan Berdasarkan Foto Kopy 2 (dua) Berita Acara Eksekusi Pengosongan masing-masing Nomor : 1/BA.EKS.Pdt.G/2018 PN Tte tanggal 09 Mei 2018 dan membongkar habis 1(satu) bangunan Rumah Peninggalan orang Tua Para Penggugat dengan LUAS 8 X 5 M2 dan sebagian Tanah Kosong Milik orang Tua Para Penggugat juga diambil Tergugat I sehingga secara keseluruhan Tanah yang diambil Tergugat I seluas 200,5 M2, dengan batas-batas sbb :
- Sebelah Utara berbatasan dengan Rumah Alm. Abas Tabaika.
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Raya, dan Rumah Penggugat I
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Bongso Sehe
 - Sebelah Barat berbatasan dengan S.Pontoh dan Rumah Penggugat I
5. Bahwa, Dasar Penetapan Eksekusi (Posita Angka 3 dan 4 diatas) adalah Putusan Pengadilan Negeri Ternate Nomor : 3/Pdt.G/1988/PN.Tte tanggal 28 Mei 1988 yang Amarnya sbb :

Mengadili :

DALAM KONVENSI :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan menurut hukum bahwa tanah sengketa tersebut adalah milik penggugat;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan tergugat yang menyewakan tanah milik penggugat kepada orang lain adalah perbuatan melawan hukum (onrechmatige dad) ;
4. Menyatakan menurut hukum bahwa Surat pernyataan/persetujuan bersama antara penggugat dengan Tergugat adalah batal demi hukum ;
5. Menghukum tergugat untuk menyerahkan uang sewa yang telah diterima selama ini atas tanah hak milik penggugat sejak dari tahun 1982 sampai dengan tahun 1987 berarti 5 tahun sejumlah Rp. 900.000,-(Sembilan ratus ribu rupiah) ;
6. Memerintahkan tergugat untuk segera mengosongkan tanah milik penggugat tersebut paling lama 8 hari setelah perkara ini mendapat keputusan yang telah mendapat kekuatan hukum yang pasti, bila perlu dengan bantuan alat Negara ;

DALAM REKONVENSI :

Halaman 3 dari 37 Putusan Nomor 25/Pdt.G/2020/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menolak gugatan penggugat seluruhnya

DALAM KONVENSI DAN DALAM REKONVENSI :

Menghukum tergugat dalam konvensi /penggugat dalam rekonvensi untuk membayar semua biaya perkara ini yang dihitung sampai hari keputusan sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah).

Dan putusan tersebut telah dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Maluku di Ambon tanggal 13 Mei 1989 No. 68 / Pdt/1988/PT.Mal, jo. Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 26 Januari 1994 Reg. No.2942 K/Pdt./1989 jo. Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI No. 655 PK/Pdt./1994 tanggal 18 Juni 1990, dalam perkara antara : Ny. DJAEHA Bt SIDIN sebagai Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi dan *Pemohon Eksekusi Melawan* : BONSO SEHE. Sebagai Tergugat/Terbanding/Pemohon Kasasi dan *Termohon Eksekusi*.,

6. Bahwa, selain perkara pada Posita Angka 5 diatas dan Sertifikat Hak Milik No. 156 tanggal 12 Oktober 1987 An. Ny. Djaeha Bt Sidin yang “dijadikan dasar untuk mengajukan Gugatan dan Pelaksanaan Eksekusi Pengosongan tersebut, “ *TERNYATA masih ada perkara lain*” dengan *DASAR gugatan dan Penggugat yang sama, sedangkan Para Tergutangnya berbeda dengan Perkara pada Posita Angka 5 diatas* “ antara lain sbb :

6.1. Putusan Pengadilan Negeri Ternate No.48/Pdt.G/1988/PN.Tte tanggal 19 Maret 1990 antara : DJAEHA BINTI SIDIN, sebagai Penggugat *Melawan* : DJAIRA ARTHA dkk, sebagai Para Tergugat, dengan Amar putusannya sbb :

Mengadili :

“Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

“Menghukum penggugat untuk membayar semua biaya perkara ini yang dihitung sampai hari keputusan ini sebesar Rp. 108.000,-(seratus delapan ribu rupiah).

Dengan dasar pertimbangan Putusan :

- Bahwa dengan tidak dikonversinya tanah bekas eigendom verponding Nomor : 122 / Ternate oleh PENGGUGAT atau ahliwarisnya demi hukum menjadi tanah Negara yang berarti pula PENGGUGAT mempunyai hak atas tanah itu lagi ;

Dan apabila hak dari ahliwaris Djaeha Sidin atau tanah Sengketa, maka hak tersebut telah GUGUR karena sejak dari tanggal 24 September 1961 sampai dengan Tahun 1974 tidak pernah

Halaman 4 dari 37 Putusan Nomor 25/Pdt.G/2020/PN.Tte



mengajukan permohonan dan sekarang tidak ada lagi karena tanah sengketa sejak saat itu menjadi tanah Negara :

- Bahwa dengan dasar ketentuan konversi seperti tersebut diatas penggugat dengan baru mengajukan konversi bekas eigendom yang aktenya belum diganti dalam tahun 1975 agar tanah eigendom verponding No. 122 / Ternate atas nama Sidin Cs akan dipindahkan kepada Penggugat DJAEHA SIDIN sebagai ahli waris dan sebagai kenyataan penggugat menggunakan Sertifikat hak Milik No. 155 (Bukti P 10 hitam) dan No. 156 (Bukti P-11 hitam) atas nama PENGGUGAT DJAEHA Binti SIDIN, DEMI HUKUM TIDAK SAH akan tetapi pembatalannya bukanlah termasuk wewenang Pengadilan, melainkan wewenang Administrasi (dalam hal ini Menteri Dalam Negeri) sehingga dengan demikian tidak dapat dipakai untuk dipergunakan sebagai Surat Bukti yang SAH.
dst.....

6.2. Putusan Pengadilan Tinggi di Ambon No. 86/Pdt/1990/PT.Mal, tanggal 3 Juni 1991 dengan Amar Putusannya sbb :

Mengadili :

- I. Menerima permohonan banding dari penggugat/pembanding ;
- II. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Ternate tanggal 19 Maret 1990 No. 48/Pdt.G/1988/PN.Tte yang dibanding ;
- III. Membebaskan biaya perkara dalam peradilan tingkat banding sebesar Rp. 25.000,-(duapuluh lima ribu rupiah) kepada penggugat/pembanding;

Dengan dasar pertimbangan **PUTUSAN** :

- Menimbang, bahwa kenyataan butir 2 (dua) yang terbukti diatas, yaitu para tergugat/terbanding menempati dengan mendirikan rumah-rumah diatas lahan dari tanah sengketa sejak tahun 1950, tahun 1960 atau tahun 1970 sehingga menjadi sebuah perkampungan, *sedangkan penggugat/pembanding tidak mempunyai bangunan apapun diatas tanah sengketa karena tidak pernah menguasainya*, dan tanah sengketa sejak tanggal 24 September 1980 menjadi tanah yang dikuasai langsung oleh negara, maka sesuai dengan ketentuan pasal 5 Keputusan Presiden RI No. 32 Tahun 1979 jo pasal 13 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 3 Tahun 1979 prioritas penggunaan, penguasaan dan pemilikan serta

Halaman 5 dari 37 Putusan Nomor 25/Pdt.G/2020/PN.Tte



pemberian hak atas tanah a quo mesti diterimakan kepada para tergugat/terbanding ;

- bahwa sebaliknya penggunaan, penguasaan dan pemilikan serta pemberian hak milik atas tanah sengketa yang menjadi tanah yang dikuasai langsung oleh Negara kepada penggugat/pembanding, karena ia ahli waris dari Sidin bekas pemegang hak, sedangkan Sidin bukan satu-satunya bekas pemegang hak sebab hak guna bangunan atas tanah sengketa atas nama Sidin dengan kawan-kawan, apalagi *penggugat/pembanding tidak mempunyai bangunan diatas tanah yang dikuasai langsung oleh negara tersebut*, berdasarkan *Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Maluku masing-masing tanggal 5 Juli 1986 No. DA. 313/53 /HMB /Malut/1986 dan tanggal 17 Pebruari 1987 No. DA. 507 /7 /HMB /Malut/1987 yang merupakan dasar diterbitkannya Sertifikat Hak Milik No. 155 dan 156 Tahun 1987 Kelurahan Kalumpang adalah bertentangan dengan Ketentuan Pasal 5 Keputusan Presiden R.I. No. 32 Tahun 1979 jo. Pasal 13 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 3 Tahun 1979, sehingga oleh karena itu tidak mempunyai kekuatan hukum ; dst.*

6.3. Putusan Mahkamah Agung RI Reg. No.2781 K./Pdt./1991 tanggal 14 September 1993, yang Amarnya :

Mengadili :

- Menyatakan, bahwa permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi DJAEHA binti SIDEN tersebut tidak dapat diterima ;
 - Menghukum Pemohon Kasasi akan membayar biaya perkara dalam tingkat Kasasi ini ditetapkan sebanyak Rp. 20.000,-(dua puluh ribu rupiah).
7. Bahwa, berdasarkan pertimbangan Putusan pada (Posita Angka 6.1, 6.2, dan 6. 3), yang dihubungkan dengan Putusan Nomor : 3/Pdt.G/1988/PN.Tte tanggal 28 Mei 1988 yang dikuatkan oleh putusan Pengadilan Tinggi Maluku di Ambon tanggal 13 Mei 1989 No. 68 / Pdt/1988/PT.Mal, jo. Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 26 Januari 1994 Reg.No.2942 K/Pdt./1989 jo. Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI No. 655 PK/Pdt./1994 tanggal 18 Juni 1990, dalam perkara antara : Ny. DJAEHA Bt SIDIN sebagai Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi dan Pemohon Eksekusi Melawan : BONSO SEHE. sebagai Tergugat/Terbanding/Pemohon Kasasi dan Termohon Eksekusi, pada (Posita Angka 5 Gugatan diatas), SECARA HUKUM Putusan tersebut Non



Executabel karena “ *Barang yang akan dieksekusi tidak sesuai dengan barang yang disebutkan di dalam amar putusan*”, dan “ *Amar putusan tersebut tidak mungkin untuk dilaksanakan*” (Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dalam Empat Lingkungan Peradilan BUKU II Edisi 2007 Mahkamah Agung RI Hal 104. Huruf C dan d), selain itu Pihak yang Tereksekusi Khususnya Penggugat I dan II tidak termasuk Pihak dalam perkara yang dieksekusi tersebut (salah alamat).

8. Bahwa oleh karena itu Menyatakan Penetapan Eksekusi Wakil Ketua Pengadilan Negeri Ternate Nomor : 1/Pen.Pdt.G/2018/PN Tte tanggal 4 April 2018 dan 2 (dua) Berita Acara Eksekusi Pengosongan masing-masing Nomor : 1/BA.EKS.Pdt.G/2018PN Tte tanggal 09 Mei 2018 dalam Perkara pada (Posita Angka 5) terhadap 1 Rumah Milik orang Tua Para Penggugat yang dibongkar dengan ukuran 8 X 5 M2 dan sebahgian Tanah Kosong Milik orang Tua Para Penggugat yang secara keseluruhan Tanah yang diambil Tergugat I seluas 200,5 M2 dengan batas-batas :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Rumah Alm.Abas Tabaika.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Raya, dan Rumah Penggugat I
- Sebelah Timur berbatasan dengan Bongso Sehe
- Sebelah Barat berbatasan dengan S.Pontoh dan Rumah Penggugat I

Adalah Putusan Non Executabel maka Eksekusi Pengosongan Harus dibatalkan dan Pelaksanaan Eksekusi tersebut segera diangkat Khususnya Tanah Milik Penggugat I dan Penggugat II Seluas 200,5 M2, karena Para Penggugat tidak sama sekali sebagai Pihak dalam perkara yang di Eksekusi;

9. Bahwa, Putusan pada (Posita Angka 6.1, 6.2 dan 6.3) sangat jelas kepada Tergugat II, karena berdasarkan Undang-Undang Pokok Agraria No.5 Tahun 1960 dan aturan-aturan Hukum lainnya maka Tergugat II mempunyai kewenangan menerbitkan Sertifikat Hak Milik No. 155 dan No. 156 An. DJAEHA BINTI SIDIN, *tanpa “melihat mempelajari dengan benar segala aturan Hukum yang dapat membolehkan atau tidak membolehkan”,* sehingga Kedua Sertifikat mana walaupun oleh Majelis Hakim dinyatakan BATAL, namun DJAEHA BINTI SIDIN dan Ahli Waris *menganggap tidak dibatalkan* sehingga Kuasa Hukumnya memohon Pelaksanaan Eksekusi Pengosongan Rumah Para Penggugat di Pengadilan Negeri Ternate, dan buktinya kami pernah menanyakan secara Tertulis kepada Tergugat II ternyata tidak ada tanggapan, untuk itu dapat dipastikan bahwa Tergugat II dengan sengaja tidak mau bertanggung jawab terhadap Sertifikat Hak Milik No. 155 dan No. 156 An. DJAEHA BINTI SIDIN, yang sudah terlanjur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan sehingga akan menimbulkan KORBAN pada orang lain, dan sekarang Para Penggugat telah menderita kerugian akibat kedua *Sertifikat Hak Milik No. 155 dan 156* tersebut belum dicabut atau dibatalkan oleh Tergugat II ;

10. Bahwa, akibat Permohonan Eksekusi Tergugat I kepada Pengadilan Negeri Ternate sehingga Eksekusi Pengosongan dan Pembongkaran Rumah dilakukan terhadap Rumah Para Penggugat hal mana mengakibatkan Para Penggugat mengalami *Kerugian Materiil maupun Kerugian Immateriil* dengan rincian sbb :

I. KERUGIAN MATERIIL :

1. Bangunan yang dibongkar dengan ukuran 8 M X 5 M2 dapat dirinci sbb :
 1. Penggunaan Batu Bata sebanyak 2.590 buah X 1 buah Rp.1.500 =Rp.3.885.000,-
 2. Pasir Kasar 2 Dump Truk X Rp. 800.000,/Dump = Rp. 1.600.000,-
 3. Pasir Halus 1 Dump Truk X Rp. 1.600.000/Dump = Rp. 1.600.000,-
 4. Batu Kerikil 1 Mobil = Rp. 700.000.-
 5. Batu Fandasi 2 Dump Truk X Rp.600.000,-/Dump =Rp.1.200.000,-
 6. Semen Tonasa 65 Bantal X Rp.67.000,- /Bantal =Rp.4.355.000,-
 7. Kayu Kap Ukuran 8X12 cm 18 Potong X Rp.200.000,-/Potong =Rp.3.600.000,-
 8. Kayu Kap (atap) ukuran 5 X 10 cm 1 kubik =Rp. 2.800.000,-
 9. Papan Bingkai Jendela 6 Mata 4 X 25 cm 5 lembar X Rp.160.000/Lembar = Rp. 800.000,-
 10. Papan Bingkai Pintu 2 Buah ukuran 4 X 25 cm ½ kubik = Rp. 1.400.000,-
 11. Kayu Balok Plafon ukuran 5 X 5 cm, 14 lembar X Rp. 160.000,- /lembar = Rp. 2.240.000,-
 12. Tripleks Plafon Ukuran 5 X 5,5 ml, 18 lembar X Rp. 95.000,- /lembar = Rp. 1.710.000,-
 13. Papan Cor Ukuran 2 X 25 cm, 35 lembar X Rp. 60.000,-/lembar = Rp. 2.100.000,-
 14. Besi 8 ml SNI, 30 Staf X Rp.55.000,-/Staf = Rp.1.650.000,-
 15. Besi 6 ml SNI, 20 staf X Rp. 30.000,-/staf = Rp.600.000,-
 16. Kawat Bendrat 6 kg X Rp. 25.000/kg = Rp. 150.000,-
 17. Paku 10 cm , 13 kg X Rp. 27.000,-/kg= Rp. 351.000,-
 18. Paku 7 cm, 15 kg X Rp.27.000,-/kg = Rp.405.000,-

Halaman 8 dari 37 Putusan Nomor 25/Pdt.G/2020/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



19. Paku 5 cm, 5 kg X Rp. 27.000,-/kg = Rp.135.000,-
20. Paku 2 cm, 1 kg = Rp. 27.000,-
21. Paku Seng 4 kg X Rp. 35.000,-/kg = Rp.140.000,-
22. Seng Got 030, 64 Lembar X Rp. 75.000,-/lembar = Rp. 4.800.000,-
23. Seng Gulung Plat 030, 9 Meter X Rp. 27.500,-/Meter = Rp. 247.500,-
24. Cat Tembok FRESS 2 Pail X Rp. 700.000,-/Pail = Rp. 1.400.000,-
25. Plamir Tembok BISUM 16 Bungkus X Rp. 30.000,-/bungkus =Rp.480.000,-
26. Cat Meni 2 Kaleng X Rp. 40.000,-/kaleng,- = Rp. 80.000,-
27. Cat Kayu 2 Kaleng X Rp. 75.000,-/kaleng = Rp. 150.000,-
28. Minyak cat (Tuner) 4 kaleng X Rp. 25.000,-/kaleng = Rp. 100.000,-
29. Engsel Jendela 6 Pasang X Rp. 35.000,-/pasang =Rp. 210.000,-
30. Engsel pintu 3 Pasang X Rp. 60.000,-/pasang = Rp. 180.000,-
31. Kunci Pintu 2 buah X Rp. 500.000,-/buah = Rp. 1.000.000,-
32. Pengkait Angin 6 pasang X Rp. 35.000,- /pasang = Rp. 210.000,-
33. Gerendel Jendela 6 buah X Rp. 35.000,-/buah = Rp. 210.000,-
34. Pemasangan Instalasi Listrik Rp. 2.500.000,-
35. Pemasangan Meteran Listrik 1 unit Rp. 1.750.000,-
36. Pemasangan Meteran Air (PDAM) 1 Unit Rp. 2.101.000,-
37. Upah Kerja Bangunan Ukuran 8 X 5 M2 sampai selesai sebesar Rp. 50.000.000,-

Jumlah seluruhnya Rp. 96.866.500,- (Sembilan puluh enam juta delapanratus enam puluh enam ribu lima ratus rupiah),-

2. KERUGIAN KIOS GORENGAN Ukuran 1.5 X 3 m2

1. Kios Gorengan seharga Rp. 5.500.000,-
2. Pemasangan Meteran Listrik PLN 1 Unit Rp. 1.750.000,-

Jumlah seluruhnya Rp. 7.250.000,- (Tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

II. KERUGIAN IMMATERIIL

1. Biaya Kontrak Bangunan 1 Tahun Rp. 15.000.000,- X 3 Tahun = Rp. 45.000.000,-
2. Biaya Kontrakan Kios Gorengan 1 Tahun Rp. 7.500.000,- X 3 Tahun = Rp. 22.500.000,-

Jumlah Rp.67.500. 000,- (Enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Secara keseluruhan kerugian harus dibebankan kepada Tergugat I maupun Tergugat II secara bersama-sama atau sendiri-sendiri.

- Selain kerugian diatas Para Penggugat juga manusia yang mempunyai Hak Hidup dan Rasa aman dalam Hidup butuh Keadilan sebagaimana dijamin oleh Negara Republik Indonesia dalam *Perubahan Kedua Tahun 2000 Hasil Amandemen UUD 1945 Pasal 28D ayat 1 dan Pasal 28G Ayat 1 yang dihubungkan dengan Keadilan sebagai fairness (menurut John Rawls) dalam Bukunya Teori Keadilan, sebagai Hak yang melekat pada diri Manusia, maka Pantas secara Hukum Tergugat I dan Tergugat II harus dihukum membayar kerugian Rp. 1.000.000.000,00,- (satu milyar rupiah) kepada Para Penggugat atau suatu jumlah yang pantas menurut hukum.*
- 11. Bahwa, akibat perbuatan Tergugat II dengan Sengaja *MEMBIARKAN dan tidak mencabut atau membatalkan Sertifikat Hak Milik No. 155 dan No. 156 An. DJAEHA BINTI SIDIN sehingga Terjadi Eksekusi Pengosongan Rumah Para Penggugat, dan Tergugat II “ juga dianggap mempunyai andildengan sengaja membiarkan kedua Sertifikat Hak Milik tersebut tidak di cabut maka mengakibatkan Para Penggugat menderita kerugian”,* untuk itu secara hukum Tergugat II bersama-sama atau sendiri-sendiri dengan Tergugat I harus dihukum untuk membayar Ganti Rugi sebagaimana Posita Angka 8 diatas, dan Tergugat II juga dihukum untuk menyatakan MELAUI MEDIA Masa Malut Pos Ternate dalam 4 (empat) kali Penerbitan berturut-turut bahwa kedua Sertifikat Hak Milik tersebut sudah batal sebagaimana bunyi pertimbangan putusan pada (Posita Angka 6.1, 6.2 dan 6.3) tersebut diatas.
- 12. Bahwa, akibat perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I dan II maka kepada Tergugat I dan Tergugat II secara bersama-sama atau sendiri-sendiri dihukum untuk membayar uang Paksa atau DwangSom kepada Para Penggugat setiap harinya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) terhitung sejak Gugatan ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ternate dan sampai dengan Tergugat I dan Tergugat II memenuhi kewajibannya untuk membayar Ganti Rugi kepada Para Penggugat, dan kepada Tergugat II telah mencabut Sertifikat Hak Milik No. 155 dan No 156 DJAEHA BINTI SIDIN dan mengumumkannya di Media Masa setempat (Posita Angka 10) diatas.

Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka Para Penggugat meminta kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Ternate atau Mejlis Hakim

Halaman 10 dari 37 Putusan Nomor 25/Pdt.G/2020/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Ternate yang ditunjuk untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dapat mengambil putusan sebagaimana tersebut dibawah ini :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan para penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan menurut hukum Penggugat I dan Penggugat II adalah anak Kandung dari SYAM HAW (almarhum) yang meninggal dunia pada tanggal 22 Maret 1984 dan HALIMA SOHILAIT (almarhumah) yang meninggal dunia pada tanggal 13 Agustus 1992 dan sekarang Penggugat I dan Penggugat II adalah ahliwaris yang Syah dari kedua orang tua tersebut.
3. Menyatakan menurut Hukum Penggugat I dan Penggugat II adalah Pemilik syah sebidang Tanah dengan Sertifikat Hak Milik No.75 tanggal 8 Agustus 1986 Seluas 482 M2 (empat ratus delapan puluh dua) Meter, atas nama SYAM HAUW (Almarhum) dengan batas-batas:
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Bonso Sehe
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Umar Muntaha dan Pontoh
 - Sebelah Utara berbatasan dengan almarhum Abbas Tabaika
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jl.Merpati / Jl. Raya
4. Menyatakan Menurut Hukum Putusan Nomor : 3/Pdt.G/1988/PN.Tte tanggal 28 Mei 1988 dikuatkan oleh putusan Pengadilan Tinggi Maluku di Ambon tanggal 13 Mei 1989 No. 68 / Pdt/1988/PT.Mal. jo. Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 26 Januari 1994 Reg.No.2942 K/Pdt./1989 jo. Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI No. 655 PK/Pdt./1994 tanggal 18 Juni 1990, dalam perkara antara : Ny. DJAEHA Bt SIDIN sebagai Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi dan Pemohon Eksekusi Melawan : BONSO SEHE. sebagai Tergugat/Terbanding/Pemohon Kasasi dan Termohon Eksekusi, pada (Posita Angka 5 Gugatan diatas) adalah Putusan Non Executabel, karena “ Barang yang akan dieksekusi tidak sesuai dengan barang yang disebutkan di dalam amar putusan dan Amar Putusan tersebut tidak mungkin untuk dilaksanakan “ (Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dalam Empat Lingkungan Peradilan BUKU II Edisi 2007 Hal 104.Huruf c dan d Terbitan Mahkamah Agung RI, dan Penggugat I dan II tidak termasuk Pihak dalam perkara yang dieksekusi tersebut (salah alamat).
5. Menyatakan Menurut Hukum Penetapan Pelaksanaan Eksekusi Wakil Ketua Pengadilan Negeri Ternate Nomor : 1/Pen.Pdt.G/2018/PN Tte

Halaman 11 dari 37 Putusan Nomor 25/Pdt.G/2020/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 4 April 2018 dan 2 (dua) Berita Acara Eksekusi Pengosongan masing-masing Nomor : 1/BA.EKS.Pdt.G/2018PN Tte tanggal 09 Mei 2018 terhadap 1 Rumah ukuran Kecil 8 m x 5 m2 Milik orang Tua Para Penggugat yang berdiri diatas tanah Sertifikat Hak Milik No.75 tanggal 8 Agustus 1986 (Petitum Angka 3) diatas dan sebahagian Tanah Kosong Milik orang Tua Para Penggugat secara keseluruhan seluas 200,5 M2, dengan batas-batas sbb :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Rumah Alm. Abas Tabaika.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Raya, dan Rumah Penggugat
- Sebelah Timur berbatasan dengan Bongso Sehe
- Sebelah Barat berbatasan dengan S.Pontoh dan Rumah Penggugat I

BATAL dan dilakukan Pengangkatan Eksekusi Pengosongan Khususnya Tanah Milik Penggugat I dan Penggugat II tersebut.

6. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II secara bersama-sama telah melakukan Perbuatan Melawan hukum, dengan cara :

6.1. Tergugat I tanpa mempelajari dengan Benar secara Keseluruhan Berkas Perkara sebagaimana (Posita Angka 5 dan Posita Angka 6.1, 6.2 dan 6.3) mengajukan permohonan Eksekusi di Pengadilan Negeri Ternate,

6.2. Tergugat II sengaja *MEMBIARKAN dan tidak mencabut atau Membatalkan kedua Sertifikat Hak Milik No. 155 dan No. 156 An. DJAEHA BINTI SIDIN* sebagaimana Pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara pada (Posita Angka 6.1, 6.2 dan 6.3) *sehingga mengakibatkan Para Penggugat menderita kerugian akibat 1 Rumah ukuran Kecil 8 m x 5 m2 ikut di Eksekusi / dibongkar oleh Pengadilan Negeri Ternate atas Permohonan Eksekusi dari Tergugat I.;*

7. Menghukum dan atau Memerintahkan Tergugat II karena dengan Sengaja Membiarkan tidak mencabut atau membatalkan Sertifikat Hak Milik No. 155 dan No. 156 An. DJAEHA BINTI SIDIN sebagaimana (Petitum Angka 6.2 diatas) maka Pantas secara Hukum Tergugat II segerah setelah putusan ini mempunyai kekuatan Hukum tetap mencabut kedua Sertifikat Hak Milik No. 155 dan No. 156 An. DJAEHA BINTI SIDIN dan mengumumkannya MELALUI MEDIA masa Malut Pos di Ternate dalam 4 (empat) kali Penerbitan berturut-turut “

Halaman 12 dari 37 Putusan Nomor 25/Pdt.G/2020/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahwa kedua Sertifikat Hak Milik No. 155 dan No. 156 An. DJAEHA BINTI SIDIN tersebut sudah dibatalkan “ ;

8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara bersama-sama atau sendiri-sendiri membayar Ganti Kerugian akibat Eksekusi Pengosongan Rumah Penggugat I dan II tersebut secara Materiil maupun Kerugian Immateriil dengan rincian sbb :

I. KERUGIAN MATERIIL :

1. Bangunan yang dibongkar dengan ukuran 8 m X 5 m² dapat dirinci sbb :

1. Penggunaan Batu Bata sebanyak 2.590 buah X 1 buah
Rp.1.500 =Rp.3.885.000,-
2. Pasir Kasar 2 Dump Truk X Rp. 800.000./Dump = Rp. 1.600.000,-
3. Pasir Halus 1 Dump Truk X Rp. 1.600.000./Dump = Rp. 1.600.000,-
4. Batu Kerikil 1 Mobil = Rp. 700.000.-
5. Batu Fondasi 2 Dump Truk X Rp.600.000,-/Dump
=Rp.1.200.000,-
6. Semen Tonasa 65 Bantal X Rp.67.000,- /Bantal
=Rp.4.355.000,-
7. Kayu Kap Ukuran 8X12 cm 18 Potong X Rp.200.000,-/Potong
=Rp.3.600.000,-
8. Kayu Kap (atap) ukuran 5 X 10 cm 1 kubik =Rp. 2.800.000,-
9. Papan Bingkai Jendela 6 Mata 4 X 25 cm 5 lembar X
Rp.160.000/ Lembar = Rp. 800.000,-
10. Papan Bingkai Pintu 2 Buah ukuran 4 X 25 cm ½ kubik = Rp. 1.400.000,-
11. Kayu Balok Plafon ukuran 5 X 5 cm, 14 lembar X Rp. 160.000,-/lembar = Rp. 2.240.000,-
12. Tripleks Plafon Ukuran 5 X 5,5 ml, 18 lembar X Rp. 95.000,-
/lembar = Rp. 1.710.000,-
13. Papan Cor Ukuran 2 X 25 cm, 35 lembar X Rp. 60.000,-
/lembar = Rp. 2.100.000,-
14. Besi 8 ml SNI, 30 Staf X Rp.55.000,-/Staf = Rp.1.650.000,-
15. Besi 6 ml SNI, 20 staf X Rp. 30.000,-/staf = Rp.600.000,-
16. Kawat Bendrat 6 kg X Rp. 25.000/kg = Rp. 150.000,-
17. Paku 10 cm , 13 kg X Rp. 27.000,-/kg= Rp. 351.000,-
18. Paku 7 cm, 15 kg X Rp.27.000,-/kg = Rp.405.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Paku 5 cm, 5 kg X Rp. 27.000,-/kg = Rp.135.000,-
20. Paku 2 cm, 1 kg = Rp. 27.000,-
21. Paku Seng 4 kg X Rp. 35.000,-/kg = Rp.140.000,-
22. Seng Got 030, 64 Lembar X Rp. 75.000,-/lembar = Rp. 4.800.000,-
23. Seng Gulung Plat 030, 9 Meter X Rp. 27.500,-/Meter = Rp. 247.500,-
24. Cat Tembok FRESS 2 Pail X Rp. 700.000,-/Pail = Rp. 1.400.000,-
25. Plamir Tembok BISUM 16 Bungkus X Rp. 30.000,-/bungkus =Rp.480.000,-
26. Cat Meni 2 Kaleng X Rp. 40.000,-/kaleng,- = Rp. 80.000,-
27. Cat Kayu 2 Kaleng X Rp. 75.000,-/kaleng = Rp. 150.000,-
28. Minyak cat (Tuner) 4 kaleng X Rp. 25.000,-/kaleng = Rp. 100.000,-
29. Engsel Jendela 6 Pasang X Rp. 35.000,-/pasang =Rp. 210.000,-
30. Engsel pintu 3 Pasang X Rp. 60.000,-/pasang = Rp. 180.000,-
31. Kunci Pintu 2 buah X Rp. 500.000,-/buah = Rp. 1.000.000,-
32. Pengkait Angin 6 pasang X Rp. 35.000,- /pasang = Rp. 210.000,-
33. Gerendel Jendela 6 buah X Rp. 35.000,-/buah = Rp. 210.000,-
34. Pemasangan Instalasi Listrik Rp. 2.500.000,-
35. Pemasangan Meteran Listrik 1 unit Rp. 1.750.000,-
36. Pemasangan Meteran Air (PDAM) 1 Unit Rp. 2.101.000,-
37. Upah Kerja Bangunan Ukuran 8 X 5 M2 sampai selesai sebesar Rp. 50.000.000,-

Jumlah seluruhnya Rp. 96.866.500,- (Sembilan puluh enam juta delapan ratus enam puluh enam ribu lima ratus rupiah),-

2. KERUGIAN KIOS GORENGAN Ukuran 1.5 X 3 m2

- Kios Gorengan seharga Rp. 5.500.000,-
- Pemasangan Meteran Listrik PLN 1 Unit Rp. 1.750.000,-

Jumlah seluruhnya Rp. 7.250.000,- (Tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).



II. KERUGIAN IMMATERIIL

- Biaya Kontrak Bangunan 1 Tahun Rp. 15.000.000,- X 3 Tahun
= Rp. 45.000.000,-
- Biaya Kontrakan Kios Gorengan 1 Tahun Rp. 7.500.000,- X 3
Tahun = Rp. 22.500.000,-

Jumlah Rp.67.500. 000,- (Enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

- Menghukum Tergugat I dan II membayar kerugian Immateriil lainnya yaitu melanggar Pasal 28D ayat 1 dan Pasal 28G Ayat 1 Perubahan Kedua Tahun 2000 Hasil Amandemen UUD 1945 sebesar Rp. 1.000.000.000,00,- (satu milyar rupiah) kepada Para Penggugat atau suatu jumlah yang pantas dan wajar menurut hukum.

9. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara bersama-sama atau sendiri-sendiri membayar uang Paksa atau DwangSom kepada Para Penggugat setiap harinya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) terhitung sejak Gugatan ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ternate sampai dengan Tergugat I dan Tergugat II memenuhi kewajibannya untuk membayar Ganti Rugi kepada Para Penggugat secara Tuntas.

10. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara bersama-sama atau sendiri-sendiri membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai hukum.

SUBSIDAIR :

Bahwa, apabila Majelis Hakim yang Memeriksa, Mengadili dan Memutus perkara ini berpendapat lain Penggugat I dan Penggugat II Mohon :

1. Memeriksa serta memberikan putusan yang sebaik-baiknya (naargoede yustitie rechtsdoen).
2. Memutus dengan mempertimbangkan rasa keadilan hukum dan kepatutan dalam hukum (ex aquo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir kuasanya; Para Tergugat hadir kuasanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Toni Irfan, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Ternate sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 1 Juli 2020, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat menyatakan tidak bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat I memberikan jawaban sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

1. Kewenangan Mengadili.

1.1 Bahwa Pengadilan Negeri Ternate tidak berwenang dan/atau tidak berkompotensi mengadili Perkara Aquo, karena dalam putusan perkara Nomor : 3/Pdt.G/1988/PN.Tte, tertanggal 28 Mei 1988 Jo putusan perkara Nomor : 68/Pdt/1988/PT.MAL, tertanggal 13 Mei 1989, Jo putusan Mahkamah Agung RI Reg.No : 2942 K//Pdt/1989, tertanggal 6 Januari 1994, dan Jo putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI No : 655 PK/PDT/1994, tertanggal 18 Juni 1999, telah mempunyai Kekuatan Hukum Tetap (Inkrah). Maka gugatan Para Penggugat patutlah ditolak dan/atau setidaknya tidaknya harus dikesampingkan oleh Majelis Hakim;

1.2 Bahwa Pengadilan Negeri Ternate tidak berwenang dan/atau tidak berkompotensi mengadili Perkara Aquo, karena tanah obyek sengketa yang telah di Eksekusi merupakan tanah warisan atau tanah peninggalan Orang Tua Tergugat I yang bernama ; Djaeha Binti Sidin, sehingga yang berwenang dan/atau berkompotensi untuk mengadili Perkara Aquo adalah Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon;

Halaman 16 dari 37 Putusan Nomor 25/Pdt.G/2020/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Gugatan Para Penggugat tidak jelas dan kabur (Error in Persona).

- 2.1. Bahwa dalam perkara Aquo Penggugat I (Suharto Sjam Haw) telah melakukan Perlawanan dengan putusan Nomor : 56 / Pdt.BTH / 2017 / PN.Tte, melalui Kuasa Hukumnya yaitu : 1. Achmad Djabid, SH., dan 2. Suryadi R. Anda, SH., yang Amar Putusannya sebagai berikut :

MENGADILI;

DALAM PROVISI

Menolak Provisi Pelawan

DALAM EKSEPSI

Menolak Eksepsi Terlawan I

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang tidak benar;
2. Menolak Perlawanan Pelawan untuk seluruhnya;
3. Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara sebesar 1.766.000,00,-(Satu Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Enam Ribu Rupiah);

Kemudian Penggugat I (Suharto Sjam Haw) Banding ke Pengadilan Tinggi Maluku Utara, dengan putusan Nomor : 9/PDT/2018/PT.TTE, yang Amar Putusannya sebagai berikut :

TENTANG DUDUK PERKARA

DALAM PROVISI

Menolak Provisi Pelawan;

DALAM EKSEPSI

Menolak Eksepsi Terlawan I;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang tidak benar;
2. Menolak Perlawanan Pelawan untuk seluruhnya;
3. Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara sebesar 1.766.000,00,-(Satu Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Enam Ribu Rupiah);

Bahwa berdasarkan pada putusan Nomor : 56/Pdt.BTH/2017/PN.Tte, Jo putusan Nomor : 9/PDT/2018/PT.TTE tersebut diatas, maka gugatan Para Penggugat tidak jelas dan kabur (Error in Persona). Oleh karena itu, gugatan Para Penggugat haruslah ditolak dan / atau setidak - tidaknya patutlah dikesampingkan oleh Majelis Hakim;

Halaman 17 dari 37 Putusan Nomor 25/Pdt.G/2020/PN.Tte



2.2. Bahwa Gugatan Para Penggugat tidak sempurna dan/atau tidak lengkap (kurang pihak), karena tidak di tarik masuk Mahkamah Agung Republik Indonesia Cq Pengadilan Tinggi Maluku Utara Cq Pengadilan Negeri Ternate sebagai pihak dalam perkara Aquo, karena Mahkamah Agung Republik Indonesia Cq Pengadilan Tinggi Maluku Utara Cq Pengadilan Negeri Ternate telah melakukan Eksekusi terhadap obyek sengketa, berdasarkan BERITA ACARA PENGOSONGAN, Nomor : 1 / BA. EKS. Pdt.G / 2018 / PN.Tte, pada hari Rabu, tanggal 09 Mei 2018 (akan dibuktikan), dalam putusan perkara Nomor : 3/Pdt.G/1988/PN.Tte, tertanggal 28 Mei 1988 Jo putusan perkara Nomor : 68 / Pdt / 1988 / PT.MAL, tertanggal 13 Mei 1989, Jo putusan Mahkamah Agung RI Reg.No : 2942 K//Pdt/1989, tertanggal 6 Januari 1994, Jo putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI No : 655 PK/PDT/1994, tertanggal 18 Juni 1999, karena telah mempunyai Kekuatan Hukum Tetap (Inkrah). Sehingga gugatan Para Penggugat tidak jelas dan kabur (Error in Persona), Maka gugatan Para Penggugat haruslah ditolak dan / atau setidaknya tidaknya patutlah dikesampingkan oleh Majelis Hakim;

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa uraian dalam eksepsi tersebut diatas merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan pokok perkara;
2. Bahwa Para Tergugat secara tegas membantah dan menolak seluruh dalil – dalil Para Penggugat atas gugatannya, kecuali secara jelas diakuinya;
3. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat pada angka 1, 2, 3, dan 4 adalah tidak benar dan tidak beralasan hukum, karena obyek yang digugat oleh Para Penggugat bukan milik Para Penggugat akan tetapi milik Orang Tua Tergugat I dalam putusan perkara Nomor : 3/Pdt.G/1988/PN.Tte, tertanggal 28 Mei 1988, Jo putusan perkara Nomor : 68 / Pdt / 1988 / PT.MAL, tertanggal 13 Mei 1989, Jo putusan Mahkamah Agung RI Reg.No : 2942 K//Pdt/1989, tertanggal 6 Januari 1994, Jo putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI No : 655 PK/PDT/1994, tertanggal 18 Juni 1999, yang telah di Eksekusi oleh Pengadilan Negeri Ternate’;
4. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat pada angka 5, dan 6, adalah tidak benar dan tidak beralasan, karena Para Penggugat telah mengakui kebenarannya dalam putusan perkara Nomor : 68 / Pdt /



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1988 / PT.MAL, tertanggal 13 Mei 1989 yang telah mempunyai Kekuatan Hukum Tetap (Inkrah), sehingga dilakukan Eksekusi oleh Pengadilan Negeri Ternate, berdasarkan BERITA ACARA PENGOSONGAN, Nomor : 1 / BA. EKS. Pdt.G / 2018 / PN.Tte, pada hari Rabu, tanggal 09 Mei 2018 berdasarkan permohonan dari Tergugat I, namun Para Penggugat telah melakukan perlawanan oleh Para Penggugat namun Majelis Hakim Pengadilan Negeri yang memeriksa dan mengadili perkara Aquo, namun menolak oleh Majelis Hakim;

5. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat pada angka 7, dan 8 adalah tidak benar, dan hanya memutar balikan fakta, karena yang di Eksekusi oleh Pengadilan Negeri Ternate, berdasarkan BERITA ACARA PENGOSONGAN, Nomor : 1 / BA. EKS. Pdt.G / 2018 / PN.Tte, pada hari Rabu, tanggal 09 Mei 2018, adalah perkara Nomor : 3 / Pdt.G / 1988 / PN.Tte, tertanggal 28 Mei 1988, Jo putusan perkara Nomor : 68 / Pdt / 1988 / PT.MAL, tertanggal 13 Mei 1989, Jo putusan Mahkamah Agung RI Reg.No : 2942 K/Pdt/1989, tertanggal 6 Januari 1994, Jo putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI No: 655 PK/PDT/1994, tertanggal 18 Juni 1999, bukan perkara lain seperti yang didalilkan oleh Para Penggugat;
6. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat pada angka 9 dan 10 adalah tidak benar dan tidak beralasan serta hanya memutar balikan fakta, karena yang seharusnya Para Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon, bukan Para Penggugat menanyakan kepada Tergugat II tentang 2 buah SHM dengan No. 155 dan 156, yang tidak dibatalkan oleh Tergugat II. Sedangkan Tergugat I melakukan permohonan Eksekusi ke Pengadilan Negeri Ternate sudah tepat dan benar berdasarkan : putusan dalam perkara Nomor : 3 / Pdt.G / 1988 / PN.Tte, tertanggal 28 Mei 1988, Jo putusan perkara Nomor : 68 / Pdt / 1988 / PT.MAL, tertanggal 13 Mei 1989, Jo putusan Mahkamah Agung RI Reg.No : 2942 K/Pdt/1989, tertanggal 6 Januari 1994, Jo putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI No: 655 PK/PDT/1994, tertanggal 18 Juni 1999, telah mempunyai Kekuatan Hukum Tetap, sehingga berdasarkan permohonan Eksekusi dari Tergugat I diterima dan dikabulkan sehingga Pengadilan Negeri Ternate melaksanakan Eksekusi pengosongan serta pembongkaran apa yang terdapat diatas obyek sengketa tercantum dalam Perkara Aquo;

Halaman 19 dari 37 Putusan Nomor 25/Pdt.G/2020/PN.Tte



7. Bahwa dalil-dalil gugatan Para Penggugat yang tidak ditanggapi dalam gugatan Penggugat dianggap telah dibantah dan/atau ditolak seluruhnya oleh Tergugat I;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Tergugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Ternate Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenaan memutuskan sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI:

Mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.

II. DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Mengabulkan Jawaban Tergugat untuk seluruhnya;
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain , mohon putusan yang seadil – adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat II memberikan jawaban sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

Tentang *error in persona*

Bahwa Tergugat II tidak mempunyai kapasitas sebagai pihak karena Pelaksanaan Eksekusi Putusan bukan kewenangan Kementerian ATR/BPN, sedangkan terkait Eksekusi sebagaimana yang didalilkan dalam Gugatan Penggugat, Kementerian ATR/BPN sebagai pihak yang turut menghadiri Eksekusi.

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat II menolak seluruh dalil-dalil Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat II sepanjang tidak merugikan kepentingan Tergugat II;
2. Bahwa pada Posita 2 yang menyatakan Orang Tua Penggugat meninggal dunia tanggal 22 Maret 1984 kemudian pada tanggal 8 Agustus 1986 Sertipikat Hak Milik baru diterbitkan oleh pihak Agraria adalah keliru adanya karena Orang Tua Penggugat mengajukan permohonan penerbitan sertipikat pada tanggal 3 Januari 1982 ke Kantor Agraria Kabupaten Maluku Utara yang kemudian permohonan tersebut dikirimkan ke Gubernur Kepala Daerah Tk.I Maluku, Up. Kepala Direktorat Agraria di Ambon untuk mendapatkan Persetujuan Permohonan Hak Atas Tanah, yang mana permohonan tersebut sudah



didaftarkan dan diproses sebelum orang tua penggugat meninggal dunia;

3. Bahwa pada Posita 9 :

- Terkait penerbitan Sertipikat 155 dan Sertipikat 156 telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah;
- Bahwa Perkara Nomor. 3/Pdt.G/1988/PN.Tte dan Perkara Nomor. 48/Pdt.G/1988/PN.Tte, dalam hal ini Kantor Agraria Kabupaten Maluku Utara (sekarang Kantor Pertanahan Kota Ternate) bukan pihak pada ke dua perkara tersebut;
- Bahwa pelaksanaan Eksekusi bukanlah kewenangan kementerian ATR/BPN, melainkan kewenangan Pengadilan Negeri Ternate;
- Bahwa Penggugat secara nyata telah memberi kesimpulan terhadap isi pertimbangan hakim dalam putusan Nomor. 48/Pdt.G/1988/PN-Tte, sedangkan Tergugat II dalam mengambil tindakan pelaksanaan putusan pengadilan berdasarkan amar putusan bukan pertimbangan hakim sesuai Pasal 49 ayat (2) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2016.
- Bahwa tentang syarat pelaksanaan putusan selain Pasal 49, ada syarat lainnya sebagaimana tertuang dalam Pasal 50 ayat (4) yang berbunyi : Surat permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) harus dilengkapi dengan :
 - a. fotokopi identitas pemohon atau fotokopi identitas penerima kuasa dan surat kuasa apabila dikuasakan;
 - b. salinan resmi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang dilegalisir pejabat berwenang;
 - c. surat keterangan dari pejabat berwenang di lingkungan pengadilan yang menerangkan bahwa putusan dimaksud telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
 - d. Berita Acara Pelaksanaan Eksekusi, dalam hal putusan Perkara yang memerlukan pelaksanaan eksekusi; dan/atau
 - e. surat-surat lain yang berkaitan dengan permohonan pembatalan, apabila diperlukan dapat dipersyaratkan oleh Kabid atau Direktur yang bertanggungjawab menangani Perkara pada Dirjen.Dengan penjelasan pasal tersebut diatas, jadi tidak mungkin apa yang disimpulkan Penggugat dalam Posita 9 tanpa melalui syarat dan mekanisme dimaksud dalam peraturan tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari uraian tersebut diatas, sangatlah jelas penggugat hanyalah mengada-ngada dengan membeban ganti rugi kepada Tergugat II oleh karena kepentingan yang sifatnya ego pribadi tidak didasarkan oleh aturan.

III. PETITUM

Dalam Eksepsi

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Turut Tergugat II untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar perkara ini.

Dalam Pokok Perkara

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Apabila Majelis Hakim yang Terhormat kiranya berpendapat lain, maka Tergugat II memohon untuk memutus perkara ini dengan seadil-adilnya (et a quo et bono).

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat I dan Tergugat II tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik, dan atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan Dupliknya masing-masing sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama SUHARTO SYAM HAW Nomor : 8271062204700001 tanggal 22-03-2018, diberi tanda P-1;
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama SURYA HAU Nomor : 8271065507740003 tanggal 13-06-2016, diberi tanda- P-2;
3. Foto copy Surat Keterangan Kematian atas nama SYAM HAW Nomor : 498.3/251/2020 tanggal 13-05-2020, diberi tanda P-3;
4. Foto copy Surat Keterangan Kematian atas nama HALIMA SOHILAIT Nomor : 498.3/...../2020 tanggal 13-05-2020, diberi tanda P-4;
5. Foto copy Surat Keterangan Ahli waris Nomor : 576/306/2020, tanggal 13-05-2020, diberi tanda P-5;

Halaman 22 dari 37 Putusan Nomor 25/Pdt.G/2020/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Foto copy Surat Permohonan untuk memperoleh Hak Milik, diberi tanda P-6;
7. Foto copy Kwitansi Pembayaran, tanggal 3-07-1972, diberi tanda P-7;
8. Foto copy Gambar ichtisar, tanggal 1-07-1972, diberi tanda P-8;
9. Foto copy Sertifikat Hak Milik No.75 atas nama SJAM HAUW Tahun 1986, diberi tanda P-9;
10. Asli Gambar tanah milik para Penggugat seluas 482 M2, diberi tanda P-10;
11. Foto copy berita acara Pengosongan Nomor : 1/BA.Eks/Pdt.G/2018/PN.Tte, tanggal 09-05-2018, diberi tanda P-11A;
12. Foto copy berita acara Pengosongan Nomor : 1/BA.Eks/Pdt.G/2018/PN.Tte, tanggal 09-05-2018, diberi tanda P-11B;
13. Asli foto-foto tanah sengketa, diberi tanda P-12;
14. Foto copy surat permintaan Salinan resmi Penetapan Nomor : 1/Pen.Pdt/Eks/2018/PN.Tte, tanggal 09-04-2018, diberi tanda P-13A;
15. Foto copy surat permintaan Salinan resmi Penetapan Nomor : 1/Pen.Pdt/Eks/2018/PN.Tte, tanggal 26-05-2020, diberi tanda P-13B;
16. Foto copy Putusan Nomor : 3/Pdt.G/1988/PN.Tte, tanggal 28-05-1988, diberi tanda P-14;
17. Foto copy Putusan Nomor : 68/Pdt/1988/PT.MAL, tanggal 13-05-1989, diberi tanda P-15;
18. Foto copy Putusan Reg.No : 2942 K/Pdt/1989, tanggal 26-01-1994, diberi tanda P-16;
19. Foto copy Sertifikat No. 326 an. BONSO SEHE, diberi tanda P-17;
20. Foto copy Putusan Nomor : 48/Pdt.G/1988/PN.Tte, tanggal 19-03-1990, diberi tanda P-18;
21. Foto copy Putusan Nomor : 86/Pdt/1990/PT.Mal, tanggal 3-06-1991, diberi tanda P-19;
22. Foto copy Putusan Nomor : 2781 K/Pdt/1991 tanggal 14-09-1993, diberi tanda P-20;
23. Foto copy Surat Keterangan Nomor : 20/KP/Ket/1989, tanggal 23-12-1989, diberi tanda P-21;
24. Foto copy Rincian kerugian Pembongkaran Rumah Milik Suharto Syam Haw tanggal 13-05-2020, diberi tanda P-22.

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi SIDIK MAILUDU

Halaman 23 dari 37 Putusan Nomor 25/Pdt.G/2020/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi kenal dengan para Penggugat, terhadap Tergugat I saksi tidak kenal, saksi kenal Tergugat II dan tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi dihadirkan sehubungan dengan masalah sengketa tanah antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui letak dan batas-batas sengketa tanah yang terletak di Kelurahan kalumpang, yaitu Sebelah Timur berbatasan dengan Bonso Sahe. Sebelah Barat berbatasan dengan Umar muntaha dan Pontoh. Sebelah Utara berbatasan dengan almarhum Abbas Tabaika. Sebelah selatan berbatasan dengan Jl.Merpati/Jl.Raya;
- Bahwa sepengetahuan saksi, tanah sengketa tersebut milik Syam Haw, karena membangun rumah diatas tanah sengketa yang digunakan untuk membuat usaha kerajinan;
- Bahwa Syam Haw membangun rumah diatas tanah sengketa pada tahun 1971 dengan ukuran 8x6 M²;
- Bahwa pada waktu Syam Haw membangun rumah tersebut, belum ada rumah diatas tanah sengketa dan masih berupa hutan;
- Bahwa orang tua saksi yang membongkar hutan diatas tanah sengketa;
- Bahwa Syam Haw membangun rumah saat belum menikah dan yang membantu Syam Haw dalam membangun rumah adalah Saksi, Cin Co dan Kan Jilo;
- Bahwa saksi tinggal dibelakang tanah sengketa dan pada tahun 1998 saksi pindah dan tinggal di Kelurahan Maliaro;
- Bahwa Syam Haw menikah dan mempunyai dua orang anak yakni Para Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sebelumnya tanah ini pernah disengketakan;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya Eksekusi yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Ternate atas tanah yang disengketakan;
- Bahwa rumah Syam Haw tidak terkena Eksekusi namun sebahagian tanah milik Syam Haw dibagian timur sekitar 1 (satu) meter terkena eksekusi;
- Bahwa Rumah Bongso Sehe berbatasan dengan rumah Syam Haw yang hanya dibatasi oleh batu;
- Bahwa rumah Bongso Sehe dibangun terlebih dahulu dibanding Syam Haw, dan lebih luas serta memanjang ke belakang;
- Bahwa diatas tanah Syam Haw ada tanaman berupa pohon kelapa sekitar 5 (lima) pohon yang diberi tanda TK;

Halaman 24 dari 37 Putusan Nomor 25/Pdt.G/2020/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Syam Haw tinggal di lokasi yang saat ini lokasi bangunan kantor Golkar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dari mana Syam Haw mendapatkan tanah sengketa tersebut;

2. Saksi SARIF TABAIKA

- Bahwa saksi kenal dengan para Penggugat, dan para tergugat dan tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi dihadirkan sehubungan dengan masalah sengketa tanah antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui letak dan batas-batas sengketa tanah yang terletak di Kelurahan kalumpang, yaitu Sebelah Timur berbatasan dengan Bonso Sahe. Sebelah Barat berbatasan dengan Umar muntaha dan Pontoh. Sebelah Utara berbatasan dengan almarhum Abbas Tabaika. Sebelah selatan berbatasan dengan Jl.Merpati/Jl.Raya;
- Bahwa Saksi mengetahui perkara ini menyangkut dengan eksekusi tanah milik Syam Haw;
- Bahwa Saksi hadir pada saat eksekusi yang dilakukan pada tahun 2018 dari pihak Pengadilan Negeri Ternate berdasarkan perkara nomor 3/Pdt.G/1988/PN.Tte dalam perkara antara : DJAEHA Bt. SIDIN sebagai Penggugat melawan BONSO SEHE sebagai Tergugat;
- Bahwa pemeriksaan setempat nomor 3/Pdt.G/1988/PN Tte sampai tingkat banding dan kasasi, namun saksi tidak mengetahuinya sampai tingkat peninjauan kembali (PK);
- Bahwa selain perkara Nomor : 3/Pdt.G/1988/PN.Tte ada perkara Nomor 48/Pdt.G/1988/PN.Tte Djaeha Binti Siden yang masih ada hubungannya dengan tanah sengketa;
- Bahwa luas tanah yang dieksekusi 682.15 M2, dan memiliki berita acara eksekusi;
- Bahwa rumah Syam Haw berukuran 5 x 8 M2 terkena eksekusi, dimana ada 4 (empat) rumah yang terkena eksekusi diantaranya rumah milik Om Nen yang dibeli dari Sam Haw, Gamar, Husni yang dibeli dari Djamaludin Hang (anak dari Bonso Sehe);
- Bahwa tanah yang di eksekusi bersertifikat dengan nomor : 56, sedangkan tanah Syam Haw bersertifikat dengan nomor : 75;
- Bahwa tanah dan rumah Syam Haw terletak di bagian Barat menghadap ke Selatan;

Halaman 25 dari 37 Putusan Nomor 25/Pdt.G/2020/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah eksekusi ada keberatan dari pihak Kel. Syam Haw (Suharto) yang meminta agar dikembalikan batas ke Pengadilan;
- Bahwa rumah saksi bersebelahan dengan Rumah Syam Haw;
- Bahwa pada saat eksekusi barang-barang yang berada di dalam rumah seluruhnya dikosongkan dan bengunannya dirobohkan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sejak kapan Syam Haw tinggal diatas tanah sengketa tersebut.

Menimbang bahwa Tergugat I untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Foto copy Putusan Nomor : 3/Pdt.G/1988/PN.Tte, tanggal 28-05-1988, selanjutnya diberi tanda TI-1;
2. Foto copy Putusan Nomor : 68/Pdt/1988/PT.MAL, tanggal 13-05-1989, selanjutnya diberi tanda TI-2;
3. Foto copy Putusan Reg. No : 2942 K/Pdt/1989, tanggal 26-01-1994, selanjutnya diberi tanda TI -3;
4. Foto copy Putusan Reg. No : 655 PK/Pdt/1994, tanggal 18-06-1999, selanjutnya diberi tanda TI -4;
5. Foto copy Putusan No : 56/Pdt.BTH/2017, tanggal 12-02-2018, selanjutnya diberi tanda TI-5;
6. Foto copy Putusan No : 9/Pdt/2018/PT.TTE, tanggal 03-05-2018, selanjutnya diberi tanda TI-6;
7. Foto copy Berita Acara No : 1/BA.EKS.Pdt.G/2018, tanggal 09-05-2018, selanjutnya diberi tanda TI-7;
8. Foto copy surat Mahkamah Agung Nomor : 352/Eks/4/2019, tanggal 12-04-2019, selanjutnya diberi tanda TI-8;
9. Sertifikat Hak Milik Nomor 00144 atas nama Nyonya Rakida Badrun, selanjutnya diberi tanda TI-9.

Menimbang bahwa Tergugat II untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Foto copy Buku tanah Hak Milik Nomor : 155, atas nama Djahea Sidin, selanjutnya diberi tanda TII-1;
2. Foto copy Buku tanah Hak Milik Nomor : 156, atas nama Djahea Sidin, selanjutnya diberi tanda TII-2;
3. Foto copy arsip Daftar Pengantar pengiriman memperoleh ha katas tanah atas nama Hadadi Minggus, selanjutnya diberi tanda TII -3;

Halaman 26 dari 37 Putusan Nomor 25/Pdt.G/2020/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Foto copy Buku tanah Hak Milik Nomor : 75, atas nama syam Haww, selanjutnya diberi tanda TII -4;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Tergugat I telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi LEDDY HAN

- Saksi kenal dengan para pihak, serta tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa saksi dihadirkan sehubungan dengan masalah sengketa tanah antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui letak dan batas-batas sengketa tanah yang terletak di Kelurahan kalumpang, yaitu Sebelah Timur berbatasan dengan Civin (orang keturunan Cina). Sebelah Barat berbatasan dengan Kapten Hamid dan Pontoh. Sebelah Utara berbatasan dengan almarhum Abbas Tabaika. Sebelah Selatan berbatasan dengan Jl.Merpati/Jl.Raya;
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah sengketa sebelumnya adalah tanah Hindom No. 122 atas nama Sidan Cs pemberian dari belanda
- Bahwa Saksi mengetahui tanah itu tanah Hindom milik Siden Cs karena saksi tinggal disitu sejak kecil;
- Bahwa pada saat itu Syam haw tinggal dilokasi Kantor Golkar saat kantor golkar dibangun Syam Haw pindah ke lokasi Bank Indonesia, kemudian Bank Inodnesia dibangun Syam Haw pindah tinggal diatas tanah sengketa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sebelumnya dimana Syam Haw tinggal;
- Bahwa orang tua saksi yang menyuruh syam haw tinggal diatas tanah sengketa pada tahun 1970;
- Bahwa saat itu Syam Haw membangun rumah untuk usaha kecilnya diatas tanah sengketa;
- Bahwa diatas tanah sengketa ada ditanami tanaman berupa buabuaan dan ada benteng batu (Batu yang disusun sebagai penahan banjir);
- Bahwa Syam Haw menikah dan mempunyai dua orang anak yaitu Para Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui sebelumnya tanah ini pernah disengketakan antara Salehan dengan Bongso Sehe, Salehan yang menang sampai di tingkat kasasi;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya Eksekusi yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Ternate atas tanah yang disengketakan;

Halaman 27 dari 37 Putusan Nomor 25/Pdt.G/2020/PN.Tte



- Rumah Syam Haw tidak terkena Eksekusi, dan tidak pernah melakukan perlawanan atas Eksekusi;
- Bahwa Saksi kenal dengan Bongso Sehe yang tinggal diatas tanah sengketa sejak kecil;
- Rumah Bongso Sehe juga terkena eksekusi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Syam Haw punya sertifikat tanah ;
- Bahwa Saksi hadir pada saat eksekusi dan melihat ada empat rumah yang kena Eksekusi;
- Bahwa Saksi tidak melihat tanah Bongso Sehe punya sertifikat
- Bahwa diatas tanah yang di eksekusi ada tempat usaha berupa tempat jahit milik Hamid abubakar;

2. Saksi SALEH LAMBADO

- Bahwa Saksi kenal dengan para Penggugat, dan para tergugat dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi dihadirkan sehubungan dengan masalah sengketa tanah antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui letak dan batas-batas sengketa tanah yang terletak di Kelurahan kalumpang, yaitu Sebelah Timur berbatasan dengan Civil (orang keturunan Cina). Sebelah Barat berbatasan dengan Kapten Hamid dan Pontoh. Sebelah Utara berbatasan dengan almarhum Abbas Tabaika. Sebelah Selatan berbatasan dengan Jl.Merpati/Jl.Raya;
- Bahwa tanah sengketa sebelumnya adalah milik keluarga saksi yaitu Siden Cs;
- Bahwa Saksi mengetahui tanah itu tanah milik keluarga saksi dari cerita nenek saksi yang biasa di panggil Nenek Tenga;
- Bahwa saat itu ada dua bangunan rumah diatas tanah tersebut, yaitu rumah keluarga saksi dan rumah Syam Haw;
- Bahwa Syam Haw membangun rumah diatas tanah sengketa karena dipinjamkan oleh orang tua saksi kepada Syam Haw;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada jual beli tanah antara Syam Haw dengan Siden Cs;
- Syam Haw sempat menikah dan mempunyai dua orang anak yaitu Para Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya Eksekusi atas tanah sengketa oleh Pengadilan Negeri ternate sekitar tahun 2018;
- Bahwa Saksi hadir pada saat eksekusi, dan rumah Syam Haw tidak kena eksekusi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat eksekusi ada keberatan dari anak-anak Syam Haw;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui luas tanah yang di Eksekusi;
- Bahwa tanah yang kena eksekusi adalah tanah milik keluarga Saksi;
- Bahwa Saksi pernah mendengar adanya sengketa tanah yang saat ini menjadi tanah sengketa;
- Bahwa sebelumnya diatas tanah sengketa ada tanaman berupa pohon kelapa dan Pohon mangga;
- Bahwa sekitar tahun 1980an saksi sering main-main di areal tanah sengketa;
- Bahwa diatas tanah yang dieksekusi ada tempat usaha berupa tempat jahit milik Hamid abubakar;
- Bahwa orang tua saksi bernama Saraha Sehe, yang meninggal dunia pada tahun 1983;

3. Saksi ZAINAL HASYIM

- Bahwa Saksi kenal dengan para Penggugat, dan para tergugat dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi dihadirkan sehubungan dengan masalah sengketa tanah antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui letak dan batas-batas sengketa tanah yang terletak di Kelurahan kalumpang, yaitu Sebelah Timur berbatasan dengan Civin (orang keturunan Cina). Sebelah Barat berbatasan dengan Kapten Hamid dan Pontoh. Sebelah Utara berbatasan dengan almarhum Abbas Tabaika. Sebelah Selatan berbatasan dengan Jl.Merpati/Jl.Raya;
- Bahwa tanah sengketa sebelumnya adalah milik keluarga saksi yaitu Siden Cs;
- Bahwa Saksi mengetahui tanah itu milik Siden Cs karena saksi melihat sinden Cs dan Sehe Moridun yang mengelola tanah tersebut;
- Bahwa Sinden Cs memperoleh tanah itu dari tanah Hindom (tanah beanda) Nomor 122 tahun 1960 atas nama Sinden Cs;
- Bahwa tanah Hindom (tanah belanda) Nomor 122 telah dibuatkan sertifikat dengan Nomor 155 dan 156;
- Bahwa sertifikat Nomor 155 dan 156 atas nama Djaihan Sidin;
- Bahwa Saksi mengetahui Syam Haw tinggal dan membangun rumah diatas tanah sengketa;
- Bahwa sebelum Sham Haw tinggal diatas tanah sengketa Syam Haw tinggal di lokasi Kantor Golkar kemudian pindah lagi ke Lokasi Bank Indonesia;

Halaman 29 dari 37 Putusan Nomor 25/Pdt.G/2020/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Syam Haw tinggal diatas tanah sengketa sekitar tahun 1970;
- Bahwa diatas tanah sengketa ada ditanami tanaman berupa pohon belimbing dan pohon mangga;
- Bahwa Syam Haw menikah dan mempunyai dua orang anak yaitu Para Penggugat;
- Bahwa Syam Haw sudah meninggal dunia pada tahun 1984;
- Bahwa Saksi mengetahui Syam Haw punya sertifikat tanah No. 75 tapi saksi belum pernah melihat sertifikat tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui batas-batas tanah pada sertifikat No. 75;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya perkara antara Jaihan dan Bongso Sehe menyangkut dengan tanah yang saat ini menjadi obyek sengketa, dan Jaihan yang menang dalam sengketa tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya Eksekusi yang dilakukan oleh Pengadilan negeri Ternate;
- Bahwa Saksi mengetahui batas tanah yang di eksekusi yaitu Sebelah Utara berbatasan dengan Pontoh, Sebelah selatan dengan Syam Haw, Sebelah Timur dengan Jaihan, Sebelah Barat dengan Sam Han dan Pontoh;
- Bahwa ada 4 (empat) rumah yang terkena eksekusi yaitu Rumah Cinaya (rumah makan), Bonso Sehe (tempat Foro Copy), Kos-kosan Unti, Gamar (rumah tinggal);
- Bahwa tidak ada yang berkeberatan atas pelaksanaan eksekusi yang di lakukan oleh Pengadilan Negeri Ternate;
- Bahwa Jaiha Siden membuat sertifikat No. 155 dan 156 pada tahun 1987, dan orang tua saksi bernama Saraha Sehe.

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Tergugat II telahpula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi YOSMAN MARSAOLI

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan para Penggugat, dan Tergugat I, sedangkan saksi kenal dengan Tergugat II;
- Bahwa saksi dihadirkan sehubungan dengan masalah sengketa tanah antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui letak tanah sengketa namun saksi tidak mengetahui batas-batas serta luas tanah sengketa;
- Bahwa tanah sengketa tersebut pernah di eksekusi namun Saksi tidak mengetahui tanah tersebut milik siapa;

Halaman 30 dari 37 Putusan Nomor 25/Pdt.G/2020/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pelaksanaan eksekusi di lakukan oleh Pengadilan Negeri ternate pada tanggal 9 Mei 2018;
- Bahwa Saksi hadir pada saat eksekusi karena diundang oleh Pengadilan Negeri Ternate;
- Bahwa sebelum pelaksanaan eksekusi tidak dilakukan pengukuran nanti pada saat eksekusi baru dilakukan pengukuran;
- Bahwa saat itu obyek sengketa sudah bersertifikat;
- Bahwa pada saat pengukuran tidak mengikuti ukuran yang ada disertifikat namun mengikuti penunjukan yang ditunjukan oleh pihak pemohon Eksekusi;
- Bahwa pengukuran tidak mengikuti sertifikat karena pada saat itu tidak dimina oleh pihak Pengadilan maupun dari Pemohon eksekusi;
- Bahwa Saksi sebelum turun ke tempat lokasi eksekusi terlebih dahulu saksi mempelajari lokasi yang akan dieksekusi;
- Bahwa peralatan yang saksi bawa untuk ke lokasi eksekusi hanya meter dan alat ukur;
- Bahwa pada saat pengukuran tidak ada yang keberatan, kemudian sebelum pelaksanaan eksekusi dilakukan pembacaan Surat Perintah Eksekusi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya pengosongan atau pembongkaran bangunan karena saat itu saksi sudah tidak ada dilokasi eksekusi;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Juru ukur dan penanganan sertifikat pada Kantor Pertanahan;
- Bahwa peralatan yang harus disiapkan pada saat pengukuran untuk pembuatan sertifikat meter, alat ukur dan patok besi (beton, kayu keras);
- Bahwa saat itu saksi tidak melihat patok karena saksi hanya berpatokan atas penunjukan batas oleh pemohon eksekusi;
- Bahwa patokan yang diukur tiang listrik dan tembok bangunan, kemudian tanah yang di eksekusi seluas 1884 M2;
- Bahwa terdapat 4 (empat) rumah yang terkena eksekusi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah sertifikat No. 75 dan 158 masuk obyek yang dieksekusi.

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat pada tanggal 11 Agustus 2020 sebagaimana termuat dalam berita acara;

Menimbang bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulannya;

Halaman 31 dari 37 Putusan Nomor 25/Pdt.G/2020/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Dalam Eksepsi:

Menimbang, maksud dan Tujuan Tergugat I dan Tergugat II tentang eksepsi adalah sebagaimana yang di uraikan dalam dalil-dalil eksepsinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan hal-hal yang menjadi Pokok Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II sebagai berikut:

1. Eksepsi mengenai Kewenangan Mengadili;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi mengenai kewenangan mengadili yang diajukan oleh Tergugat telah diputus oleh Majelis Hakim didalam Putusan Sela tertanggal 25 Agustus 2020 yang pada pokoknya menyatakan Pengadilan Negeri Termate berwenang mengadili perkara Aquo, sehingga demikian Eksepsi mengenai kewenangan Mengadili haruslah ditolak;

2. Eksepsi Gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (Error in Persona) karena sebelumnya telah ada Putusan No: 56/Pdt.BTH/2017/Pn.Tte Jo Putusan Tingkat Banding No:9/ PDT/2018/PT.TTE;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi tersebut Majelis berpendapat Tergugat telah salah dalam mendalilkan Gugatan Penggugat Kabur dengan dasar adanya Putusan terdahulu terhadap objek yang sama, seharusnya yang di dalilkan adalah mengenai Ne bis in idem, akan tetapi kendati demikian setelah mempelajari materi Gugatan Penggugat Majelis berpendapat ada perbedaan mendasar dari gugatan yang diajukan oleh Penggugat dengan Perkara No: 56/Pdt.BTH/2017/Pn.Tte Jo Putusan Tingkat Banding No:9/ PDT/2018/PT.TTE, dimana perkara tersebut adalah merupakan perkara Perlawanan pihak ketiga atas Eksekusi, sedangkan dalam Perkara Aquo adalah merupakan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum sehingga demikian tidak memenuhi syarat nebis in idem;

Halaman 32 dari 37 Putusan Nomor 25/Pdt.G/2020/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi Tergugat II yang mendalilkan Penggugat Error In Person dalam menarik Tergugat II sebagai Tergugat karena pelaksanaan eksekusi Putusan bukan kewenangan Kementerian ATR/BPN menurut Pendapat Majelis haruslah dikesampingkan, karena ditariknya Kementerian ATR/BPN sebagai Tergugat dalam perkara Aquo bukanlah karena posisi Tergugat II dalam pelaksanaan Eksekusi, akan tetapi lebih karena adanya Tindakan Tergugat II yang dipandang oleh Penggugat melawan hukum karena sengaja membiarkan tidak mencabut atau membatalkan Setifikat Hak Milik No.155 dan 156, sehingga Tergugat II ditarik sebagai Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tentang gugatan Penggugat tidak jelas/kabur (Error in Person) haruslah ditolak;

3. Eksepsi gugatan Penggugat tidak sempurna/ Kurang Pihak karena tidak menyertakan Mahkamah Agung RI, Cq. Pengadilan Tinggi Maluku Utara, Cq. Pengadilan Negeri Ternate sebagai pihak dalam perkara Aquo;;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa Kebebasan Hakim dalam melaksanakan Kekuasaan Kehakiman dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945 pada Pasal 24 Ayat (2) yang menyebutkan segala campur tangan dalam urusan Peradilan oleh Pihak lain diluar kekuasaan Kehakiman dilarang, kecuali dalam hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang;
- Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU No 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman disebutkan Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945;
- Bahwa berdasarkan SEMA No 4 Tahun 2002 Pejabat Pengadilan yang menjalankan Tugas Yustisial tidak dapat diperiksa, baik sebagai saksi atau tersangka kecuali di tentukan lain dalam Undang-undang;
- Bahwa berdasarkan SEMA No.09 Tahun 1976 disebutkan Hakim dalam Perkara Perdata adalah bebas dari Gugatan ganti rugi karena adanya kesalahan dalam perbuatan yang merupakan pelaksanaan tugasnya dalam bidang Peradilan;
- Bahwa setiap eksekusi yang dilaksanakan oleh Pengadilan adalah dilaksanakan berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan yang nota bene adalah seorang Hakim yang menjalankan Tugas dan Fungsi sebagai Ketua Pengadilan, sehingga demikian kepadanya tidak dapat digugat

Halaman 33 dari 37 Putusan Nomor 25/Pdt.G/2020/PN.Tte



secara Perdata atau Pidana sebagaimana dimaksud SEMA No 09 Tahun 1976 dan SEMA No 4 Tahun 2004;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka Eksepsi Tergugat tentang Kurang Pihak haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan diatas maka eksepsi Tergugat haruslah dinyatakan ditolak seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara;

Menimbang, bahwa maksud dan Tujuan Penggugat adalah sebagaimana yang diuraikan dalam dalil-dalil Gugatannya, sedangkan maksud dan Tujuan Tergugat dan Turut Tergugat adalah sebagaimana diuraikan didalam dalil-dalil jawabannya masing-masing;

Menimbang, bahwa kepada Penggugat dibebankan untuk membuktikan dalil-dalil Gugatannya demikian sebaliknya kepada Tergugat dan Turut Tergugat dibebankan untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang tidak disangkal oleh masing-masing pihak maka hal tersebut haruslah dipandang sebagai kebenaran yang tidak memerlukan pembuktian;

Menimbang, bahwa sebelum masuk kedalam pertimbangan mengenai pokok sengketa para pihak, Majelis akan terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai formalitas Gugatan yang disusun Penggugat sebagai berikut:

- Bahwa setelah mempelajari Materi Gugatan Penggugat ternyata para Penggugat sama sekali tidak menyebutkan dengan jelas alamat objek sengketa, menurut Pendapat Majelis hakim alamat letak objek sengketa sangat penting dan merupakan syarat formil yang harus dipenuhi dalam suatu gugatan untuk kepentingan eksekusi apabila gugatan dikabulkan;
- Bahwa dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No.1149 K/Sip/1975 Tanggal 17 April 1971 disebutkan karena surat gugatan tidak menyebut dengan jelas letak tanah sengketa, maka gugatan tidak dapat diterima;
- Bahwa pada saat Melakukan Pemeriksaan setempat, ternyata sebahagian objek sengketa batas sebelah utara telah masuk kedalam pekarangan/Kandang Ayam milik orang lain (Basri Tabaika), sedangkan Basri Tabaika tidak dijadikan pihak dalam perkara Aquo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengenai para pihak yang akan digugat memang adalah hak dari Penggugat untuk menentukannya karena keterbatasan Pengetahuannya akan pihak-pihak yang harus digugat, akan tetapi terhadap hal-hal yang nyata diketahui siapa yang menguasai objek atau sebahagian objek sengketa, maka pihak tersebut wajib di sertakan dalam gugatan (Yurisprudensi MA RI N0 1072/K.Sip/1982) ;
- Bahwa Penggugat di dalam gugatannya juga memohon agar Majelis Hakim menyatakan Putusan Nomor : 3/Pdt.G/1988/PN.Tte tanggal 28 Mei 1988 yang dikuatkan oleh putusan Pengadilan Tinggi Maluku di Ambon tanggal 13 Mei 1989 No. 68 / Pdt/1988/PT.Mal, jo. Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 26 Januari 1994 Reg.No.2942 K/Pdt./1989 jo. Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI No. 655 PK/Pdt./1994 tanggal 18 Juni 1990, dalam perkara antara : Ny. DJAEHA Bt SIDIN sebagai Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi dan Pemohon Eksekusi Melawan : BONSO SEHE. sebagai Tergugat/Terbanding/Pemohon Kasasi dan Termohon Eksekusi, Non Executabel, karena “Barang yang akan dieksekusi tidak sesuai dengan barang yang disebutkan di dalam amar putusan dan Amar Putusan tersebut tidak mungkin untuk dilaksanakan;
- Bahwa untuk menentukan apakah suatu Putusan exsecutable atau non executable adalah hak Mutlak dari Ketua Pengadilan setelah seluruh Proses acara Eksekusi habis di jalani, artinya dengan telah di laksanakannya eksekusi maka Ketua Pengadilan berpendapat Putusan tersebut Executable, sehingga demikian tuntutan agar Putusan dinyatakan Non Excecutabel haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat Gugatan Penggugat tidak sempurna sehingga demikian Gugatan para Penggugat tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Para Penggugat tidak sempurna dan dinyatakan tidak dapat diterima, maka demikian pokok sengketa dalam perkara Aquo tidak perlu di pertimbangan lagi;

Menimbang, bahwa karena gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka sebagai pihak yang kalah Para penggugat haruslah dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. Rp.2.516.000 (Duajuta Limaratus Enambelas Ribu Rupiah);

Halaman 35 dari 37 Putusan Nomor 25/Pdt.G/2020/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat ketentuan Pasal 8 RVserta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat II;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankellijke Verklaard)
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul akibat perkara ini sebesar Rp 2.516.000 (Dua Juta Lima Ratus Enambelas Ribu Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin Tanggal 16 November 2020 oleh kami John Paul Mangunsong S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua, Rudy Wibowo, S.H, M.H dan Ferdinal, S.H.,M.H masing – masing sebagai Hakim Anggota pada Pengadilan Negeri Ternate, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu Tanggal 02 Desember 2020, , oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim–Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Abd. Samada, S.H sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rudy Wibowo, S.H, M.H

John Paul Mangunsong, S.H.,M.H

Ferdinal, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

Abd. Samad, S.H

Halaman 36 dari 37 Putusan Nomor 25/Pdt.G/2020/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

- Biaya Pendaftaran perkara	: Rp. 30.000,-
- Biaya ATK	: Rp. 75.000,-
- Biaya panggilan sidang	: Rp. 375.000,-
- Biaya PNPB Panggilan	: Rp. 20.000,-
- Biaya redaksi	: Rp. 10.000,-
- <u>Biaya P.S</u>	: Rp.1.000.000,-
- <u>Biaya Materai putusan</u>	: Rp. 6.000,-

J U M L A H

Rp.2.516.000,-